



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 18/PR.03.1/2171/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 83/PR.03.1-BA/2171/KPU-Kot/XII/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana jangka menengah;
- b. Rencana kinerja tahunan;
- c. Rencana kerja dan anggaran;
- d. Perjanjian kinerja;
- e. Laporan kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 24 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 18/PR.03.1/2171/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2020-2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CARA PENGUKURAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya Kebijakan Bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Peraturan/Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berbasis riset pemilihan	Jumlah Keputusan yang dikeluarkan sesuai naskah akademik Peraturan KPU	Jumlah Keputusan yang sesuai Peraturan KPU
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Jumlah penyebaran bahan sosialisasi peraturan kepada partai politik	Laporan Pelaksanaan partai politik yang dimutakhirkan
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi " BAIK"	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

		Lembaga KPU yang berkualitas		Komisi Pemilihan Umum Kota Batam yang disusun	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai Laporan Keuangan berdasarkan opini BPK	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam dengan jumlah seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar	Laporan Tahapan Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dalam pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan terdaftar	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas	Jumlah Pengguna Hak Pilih Disabilitas dalam pemilu/Pemilihan	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

			dalam Pemilu/Pemilihan	dibandingkan dengan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar	
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemutakhiran data pemilih Partisipasi Pemilih yang berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Jumlah Pemilih baru dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah berusia 17 tahun	Laporan dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
			Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu maupun pemilukada	Laporan Tahapan Pemilu
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh tahapan pemilu	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilu
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilu	Hasil Putusan Sengketa Pemilu

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 24 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya